



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69. Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/200 /III.11/HK/2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GURU BERPRESTASI
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian bagi profesi guru perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan guru baik di dalam maupun di luar sekolah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk tercapainya maksud huruf a di atas, dilakukan melalui penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan
1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor : 1920/C.C7/KP/2005 tanggal 13 April 2005 Perihal Pemilihan Guru Berprestasi 2005;
 2. Buku Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
PERTAMA :
1. Membentuk Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- : 1. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota;
 - : 2. Menyeleksi peserta pemilihan guru berprestasi Tingkat Propinsi didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas , hasil pelaksanaan tugas, kepribadian dan pemahaman wawasan kependidikan melalui tes tertulis , pengamatan , wawancara dan presentasi serta partisipasi dalam kemasyarakatan melalui studi dokumen;
 - : 3. Menetapkan Pemenang I, II dan III guru berprestasi Tingkat Propinsi untuk kelompok TK,SD,SMP dan SMA;
 - : 4. Mengirimkan Pemenang I guru berprestasi Tingkat Propinsi kelompok TK,SD,SM dan SMA sebagai peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional;
 - : 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi dengan melampirkan berita acara penilaian kepada Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional .
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada petunjuk atau pedoman penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2005.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Propinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu administrasi surat menyurat kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi;
 - b. Membuat laporan akhir kegiatan.
- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Pendidikan Propinsi Lampung Tahun 2005, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung , Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2005 selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 19 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kessos Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.